



P U T U S A N

No. 40 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TAUCHIDIN SUTARDJO Bin SUTARDJO;
tempat lahir : Brebes;
umur/ Tanggal lahir : 54 tahun/24 September 1954;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Mawar No.17 BTN Kaligangsa Wetan,
Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;
a g a m a : Islam;
pekerjaan : Mantan Kepala Desa Kaligangsa Wetan;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Brebes karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TAUCHIDIN SUTARDJO BIN SUTARDJO, Selaku Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, pada bulan Nopember 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Kepala Desa Kaligangsa Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/250 Tahun 2002 tanggal 26 Maret 2002 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk masa jabatan 5 (lima) tahun

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya proyek jalan lingkar utara (Jalingkut) kota Tegal yang melewati wilayah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes diantaranya tanah bengkok milik Kaur Pemerintahan Desa Kaligangsa Wetan seluas 16.945 M2 dan pembantu Kaur Umum Desa Kaligangsa Wetan seluas 27.485 M2, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang mempunyai kewenangan mengelola asset asset kekayaan Desa termasuk tanah bengkok perangkat desa, menerima uang ganti rugi tanah kas Desa tahap I milik Kaur Pemerintahan seluas 10.235 M2 dan pembantu Kaur Umum seluas 11.875 M2 pada tanggal 18 Nopember 2003 sebesar Rp.552.750.000,- (lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II menerima uang ganti rugi tanah kas Desa milik Kaur Pemerintahan seluas 6.710 M2 dan pembantu Kaur Umum seluas 15.610 M2 pada tanggal 9 Januari 2004 sebesar Rp.558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) sehingga tanah yang mendapat uang ganti rugi milik Kaur Pemerintahan seluas 16.945 M2 dan milik Pembantu Kaur Umum seluas 27.485 M2 semuanya berjumlah Rp.1.110.750.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa khususnya Pasal 9 ayat (1) disebutkan "tanah tanah kas Desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini **dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan proyek proyek pembangunan, untuk kepentingan umum**, yang ditetapkan dengan mendapat pengganti senilai atas **persetujuan BPD dan disahkan BUPATI** serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 143/029096 tanggal 18 Oktober 1994 tentang Persetujuan Keputusan Desa tentang pelepasan tanah Desa, pada angka 2 huruf a disebutkan Pelaksanaan Tukar menukar ditangani oleh Pemda Tingkat II baik penaksiran tanah Desa yang akan dilepas, pencarian dan penetapan serta penaksiran tanah pengganti, hal ini untuk menghindarkan unsur Subyektifisme dalam mencari tanah pengganti dan menghindarkan dampak yang tidak diinginkan terhadap Kepala Desa/Perangkat Desa serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 143/24311 tanggal 29 Nopember 1982 tentang penunjukkan pelaksanaan mutasi tanah bondo Desa dan tanah eks

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bondo Desa yang Desanya menjadi kelurahan pada angka 1 s/d angka 6 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 143/34324 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pengadaan dan pengelolaan tanah kas Desa khususnya pada angka 1 huruf c alinea ketiga disebutkan **"tanah kas Desa tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak kedua/pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintahan yang ditetapkan dengan keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I"**, namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan penggantian tanah kas Desa milik Kaur Pemerintahan seluas 16.945 M2 dan pembantu Kaur Umum seluas 27.485 M2 yang terkena proyek JALINGKUT kota Tegal kepada Bupati Brebes guna mendapatkan persetujuan Bupati Brebes, bahkan setelah Terdakwa menerima uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal sejumlah Rp. 1.110.750.000,- yang oleh Terdakwa bukannya dititipkan di kas daerah Kabupaten Brebes melainkan disimpan di rekening tabungan pribadi Terdakwa sendiri di BPD Tegal kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengadakan rembug Desa yang diselenggarakan tanggal 3 Januari 2004 yang acaranya membahas penggantian tanah bengkok perangkat desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes yang terkena Proyek Jalur Lingkar Utara, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, RT, RW dan tokoh masyarakat diperoleh kata sepakat mengenai penggunaan dana hasil ganti layak bengkok perangkat desa sebagai berikut:

1. Pembelian tambak milik PT Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M2
2. Pembelian Tanah Sawah milik Robiah Binti H.Mawardi seluas 4.450 M2
3. Persiapan PPAT
4. Pologoro
5. Biaya proses di BPN Kabupaten Brebes
6. Biaya HGU di BPN Jawa Tengah
7. Biaya pengurusan pelepasan HGU di BPN Pusat/Jakarta
8. Pelunasan PBB tahun 2004
9. Menunjang pelaksanaan pemilu tahun 2004
10. Menunjang kegiatan bulan Agustus 2004
11. Menunjang saran sosial

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rehab Balai Desa Kaligangsa wetan
13. Menunjang Prasarana Pemerintah Desa
14. Biaya administrasi
15. Biaya permohonan dan pelepasan hak 9 bidang tambak dan sawah
16. Biaya ukur dan sertifikat tambak dan sawah
17. Biaya lain lain

Berdasarkan hasil rembug Desa tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa berinisiatif mengadakan rembug Desa Kaligangsa wetan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2004 yang acaranya pembentukan panitia pengadaan tanah pengganti, rembug Desa tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, perangkat desa, pengurus BPD, Pengurus LPMD dan diperoleh kesepakatan membentuk panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan guna mendapatkan tanah pengganti ex tanah bengkok yang terkena jalur lingkaran utara Brebes dengan tanah milik, dengan susunan panitia sebagai berikut:

- 1) Ketua : Tauchidin S. (Kepala Desa Kaligangsa Wetan)
- 2) Sekretaris : Soedardjo, S.Hi (Anggota LPMD)
- 3) Bendahara : Slamet Riyadi (Perangkat Desa)
- 4) Anggota : Edy Tjipto Kardito (Ketua LPMD)
- 5) Anggota : Daim Effendi (anggota BPD)
- 6) Anggota : Sunarno, S.Ag (Perangkat Desa)
- 7) Anggota : Slamet Warman (anggota BPD)
- 8) Anggota : M.Salman (Anggota BPD)
- 9) Anggota : Tardjo (Perangkat Desa)

sehingga hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes nomor : 141/01/I/2004 tanggal 11 Januari 2004 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes namun Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Desa Kaligangsa Wetan yang dibentuk dan diketuai oleh Terdakwa hanya merupakan lembaga formalitas saja sebagaimana dikehendaki Terdakwa, karena tidak mencari tanah yang layak dijadikan sebagai tanah pengganti bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal, melainkan hanya mengikuti kemauan Terdakwa yakni membeli tanah tambak HGU PT Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M2 seharga

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.765.000.000,- kepada Andriyani Ernalina dan membeli tanah sawah milik Robiah binti H Mardi seluas 4.450 M2 seharga Rp.31.500.000,- kepada Drais kemudian Panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mengadakan musyawarah pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2004 yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor : 141/01/I/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penggunaan dana hasil ganti layak bengkok perangkat desa Kaligangsa Wetan yang terkena proyek Jalur lingkaran utara yang isinya adalah :

1. Pembelian tambak milik PT Pamitran Windu Mas		
Seluas 90.000 M2 x Rp.8.500 Rp.	Rp.	765.000.000,-
2. Pembelian tanah sawah milik Robiah Binti H Mawardi	Rp.	31.500.000,-
3. Pologoro (7 %) dari Rp.796.500.000,-	Rp.	55.755.000,-
4. Biaya Roya sertifikat di BPN Brebes	Rp.	450.000,-
5. Pelunasan PBB tahun 2004	Rp.	35.300.000,-
6. Biaya proses ijin pelepasan ke Kanwil	Rp.	4.000.000,-
7. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil	Rp.	2.000.000,-
8. Biaya ukur dan pembikinan sertifikat	Rp.	14.000.000,-
9. Biaya Pelepasan HGU di BPN Pusat/Jakarta	Rp.	25.000.000,-
10. Biaya permohonan dan pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp.	22.500.000,-
11. Biaya ukur dan sertifikat I bidang sawah seluas \pm 4.550 M2	Rp.	1.250.000,-
12. Pembelian akte dan pelengkap	Rp.	300.000,-
13. Transport ke Kanwil	Rp.	250.000,-
14. Biaya ukur dan pembuatan sertifikat 3 bidang tambak seluas 5.330 Ha	Rp.	6.500.000,-
15. Penunjang sarana social (masjid, Mushola, SD, TK, Madrasah)	Rp.	39.000.000,-
16. Rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes	Rp.	85.000.000,-
17. Biaya cadangan	Rp.	22.945.000,-
Jumlah	Rp.	1.110.750.000,-

kemudian Terdakwa membeli tanah tambak HGU PT.Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M2 dengan harga Rp.8.500,- per meter persegi yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap hingga lunas sejumlah Rp.765.000.000,- yang diterima oleh Andriyani Ernalina (Direktur PT Pamitran Windu Mas), sedangkan

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sawah milik Robiah binti H Mawardi dibeli Terdakwa seharga Rp.31.500.000,- yang diterima oleh saksi Drais, selanjutnya sisa uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa sejumlah Rp.314.250.000,- ditambah bunga bank hasil penyimpanan uang ganti rugi sejumlah Rp.25.568.555,- dan pengembalian biaya ukur tanah HGU PT Pamitran Windu Mas yang tidak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp.345.818.555,- yang digunakan Terdakwa untuk :

1. Pologoro 7%	Rp	55.755.000,-
2. Biaya Royal Sertifikat di BPN Brebes	Rp	450.000,-
3. Biaya proses ijin pelepasan HGU Ke Kanwil	Rp	4.000.000,-
4. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil	Rp	2.000.000,-
5. Biaya ukur dan pembikinan Sertifikat	Rp.	14.000.000,-
6. Biaya pelepasan HGU di BPN Pusat	Rp.	25.000.000,-
7. Biaya pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp.	22.500.000,-
8. Biaya ukur sertifikat 1 bidang tanah sawah L.4.550 M2	Rp.	1.250.000,-
9. Pembelian akte dan pelengkap	Rp.	300.000,-
10. Transport ke Kanwil	Rp.	250.000,-
11. Biaya ukur dan pembuatan sertifikat 3 bidang tambak	Rp.	6.500.000,-
12. Dana taktis pelunasan PBB tahun 2004	Rp.	35.300.000,-
13. Penunjang sarana social (Masjid, Mushollah,TK,SD	Rp.	39.000.000,-
14. Rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan	Rp.	85.000.000,-
15. Biaya transport, penginapan pelaksanaan tawar menawar Harga ke Jakarta	Rp.	7.500.000,-
16. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2006	Rp.	15.363.550,-
17. Biaya rapat rapat, pelaksanaan Pemilu dll	Rp.	25.650.000,-
18. Biaya kegiatan 17 Agustus PKK Kaligangsa Wetan	Rp.	6.000.000,-
Jumlah	Rp.	345.818.555,-

Dengan demikian Terdakwa telah menambah kekayaan Andriyani Ernalia sejumlah Rp.765.000.000,- dan menambah kekayaan Drais sejumlah Rp.31.500.000,- atau setidaknya memberikan keuntungan kepada Andriyani Ernalia dan Drais untuk mendapatkan uang masing masing sejumlah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Maret 2007 Terdakwa mengajukan permohonan pengesahan Surat Keputusan Kepala Desa Kaligangsa Wetan Nomor : 141/01/1/2004 tanggal 3 Januari 2004 tentang permohonan Pengesahan Surat Keputusan Bupati Brebes melalui Camat Brebes selanjutnya

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan tersebut oleh saksi Drs Diding Setiyadi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes dinyatakan tidak dapat diproses karena bertentangan dengan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka tanah bengkok Kaur Pemerintahan /Kebayan II seluas 16.945 M2 dan tanah bengkok Pembantu Kaur Umum/Polisi II seluas 27.485 M2 tidak lagi menjadi kekayaan Desa Kaligangsa Wetan karena sudah dimutasikan oleh Terdakwa ke Panitia Pembebasan Tanah Pemkot Tegal seharga Rp. 1.110.750.000,- sedangkan tanah tanah yang telah dibeli Terdakwa yakni tanah HGU PT Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M2 seharga Rp.765.000.000,- serta tanah sawah Robiah binti H Mawardi seluas 4.450 M2 seharga Rp.31.500.000,- sampai saat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam asset/tanah kas Desa Keligangsa Wetan karena tidak ada persetujuan dari Bupati Brebes untuk pensertifikatan tanah-tanah tersebut menjadi tanah hak pakai atas nama Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan dan penggunaan sisa uang ganti rugi tersebut sejumlah Rp.345.818.555,- pun tanpa adanya persetujuan Bupati Brebes serta tidak sesuai peruntukannya. Akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes Cq Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menderita kerugian sebesar Rp.260.818.555,- (Dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah sekitar itu dengan perincian yang digunakan tidak sesuai ketentuan/peruntukannya yaitu:

1. Pologoro 7%	Rp	55.755.000,-
2. Biaya Royal Sertifikat di BPN Brebes	Rp	450.000,-
3. Biaya proses ijin pelepasan HGU Ke Kanwil	Rp	4.000.000,-
4. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil	Rp	2.000.000,-
5. Biaya ukur dan pembikinan Sertifikat	Rp.	14.000.000,-
6. Biaya pelepasan HGU di BPN Pusat	Rp.	25.000.000,-
7. Biaya pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp.	22.500.000,-
8. Biaya ukur sertifikat 1 bidang tanah sawah L.4.550 M2	Rp.	1.250.000,-
9. Pembelian akte dan pelengkap	Rp.	300.000,-
10. Transport ke Kanwil	Rp.	250.000,-
11. Biaya ukur dan pembuatan sertifikat 3 bidang tambak	Rp.	6.500.000,-
12. Dana taktis pelunasan PBB tahun 2004	Rp.	35.300.000,-

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penunjang sarana social (Masjid, Mushollah, TK, SD	Rp.	39.000.000,-
14. Biaya transport, penginapan pelaksanaan tawar menawar Harga ke Jakarta	Rp.	7.500.000,-
15. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2006	Rp.	15.363.550,-
16. Biaya rapat rapat, pelaksanaan Pemilu dll	Rp.	25.650.000,-
17. Biaya kegiatan 17 Agustus PKK Kaligangsa Wetan	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.	260.818.555,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa TAUCHIDIN SUTARDJO BIN SUTARDJO, selaku Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, pada bulan Nopember 2003 sampai dengan bulan Desember 2003 atau setidaknya pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor Kepala Desa Kaligangsa Wetan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 141/250 Tahun 2002 tanggal 26 Maret 2002 Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;

Bahwa dengan adanya proyek jalan lingkar utara (Jalingkut) kota Tegal yang melewati wilayah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes diantaranya tanah bengkok milik Kaur Pemerintahan Desa Kaligangsa Wetan seluas 16.945 M2 dan pembantu Kaur Umum Desa Kaligangsa Wetan seluas 27.485 M2, selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang mempunyai kewenangan

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola asset-asset kekayaan Desa termasuk tanah bengkok perangkat desa, menerima uang ganti rugi tanah kas Desa tahap I milik Kaur Pemerintahan seluas 10.235 M2 dan pembantu kaur umum seluas 11.875 M2 pada tanggal 18 Nopember 2003 sebesar Rp.552.750.000,-(lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahap II menerima uang ganti rugi tanah kas Desa milik Kaur Pemerintahan seluas 6.710 M2 dan pembantu Kaur Umum seluas 15.610 M2 pada tanggal 9 Januari 2004 sebesar Rp.558.000.000,- (Lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) sehingga tanah yang mendapat uang ganti rugi milik Kaur Pemerintahan seluas 16.945 M2 dan milik Pembantu Kaur Umum seluas 27.485 M2 semuanya berjumlah Rp.1.110.750.000,-(satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa yang telah mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa khususnya Pasal 9 ayat (1) disebutkan "tanah tanah kas Desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini **dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan proyek proyek pembangunan, untuk kepentingan umum**, yang ditetapkan dengan mendapat pengganti senilai atas **persetujuan BPD dan disahkan BUPATI** serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 143/029096 tanggal 18 Oktober 1994 tentang Persetujuan Keputusan Desa tentang pelepasan tanah Desa, pada angka 2 huruf a disebutkan Pelaksanaan Tukar menukar ditangani oleh Pemda Tingkat II baik penaksiran tanah Desa yang akan dilepas, pencarian dan penetapan serta penaksiran tanah pengganti, hal ini untuk menghindarkan unsur Subyektifisme dalam mencari tanah pengganti dan menghindarkan dampak yang tidak diinginkan terhadap Kepala Desa/Perangkat Desa serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 143/24311 tanggal 29 Nopember 1982 tentang penunjukkan pelaksanaan mutasi tanah bondo Desa dan tanah eks bondo Desa yang Desanya menjadi kelurahan pada angka 1 s/d angka 6 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 143/34324 tanggal 23 Desember 1994 tentang Pengadaan dan pengelolaan tanah kas Desa khususnya pada angka 1 huruf c alinea ketiga disebutkan "**tanah kas Desa tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak kedua/pihak lain**,

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek pembangunan pemerintahan yang ditetapkan dengan keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati / Walikotamadya KDH Tingkat II yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I", namun Terdakwa tidak mengajukan permohonan penggantian tanah kas Desa milik Kaur Pemerintahan seluas 16.945 M2 dan pembantu Kaur Umum seluas 27.485 M2 yang terkena proyek JALINGKUT kota Tegal kepada Bupati Brebes guna mendapatkan persetujuan Bupati Brebes, bahkan setelah Terdakwa menerima uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal sejumlah Rp. 1.110.750.000,- yang oleh Terdakwa bukannya dititipkan di kas daerah Kabupaten Brebes melainkan disimpan di rekening tabungan pribadi Terdakwa sendiri di BPD Tegal kemudian Terdakwa berinisiatif untuk mengadakan rembug Desa yang diselenggarakan tanggal 3 Januari 2004 yang acaranya membahas penggantian tanah bengkok perangkat desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes yang terkena Proyek Jalur Lingkar Utara, yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, perangkat desa, BPD,LPMD,RT,RW dan tokoh masyarakat diperoleh kata sepakat mengenai penggunaan dana hasil ganti layak bengkok perangkat desa sebagai berikut:

1. Pembelian tambak milik PT Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M2
2. Pembelian Tanah Sawah milik Robiah Binti H.Mawardi seluas 4.450 M2
3. Persiapan PPAT
4. Pologoro
5. Biaya proses di BPN Kabupaten Brebes
6. Biaya HGU di BPN Jawa Tengah
7. Biaya pengurusan pelepasan HGU di BPN Pusat/Jakarta
8. Pelunasan PBB tahun 2004
9. Menunjang pelaksanaan pemilu tahun 2004
10. Menunjang kegiatan bulan Agustus 2004
11. Menunjang saran social
12. Rehab Balai Desa Kaligangsa wetan
13. Menunjang Prasarana Pemerintah Desa
14. Biaya administrasi
15. Biaya permohonan dan pelepasan hak 9 bidang tambak dan sawah
16. Biaya ukur dan sertifikat tambak dan sawah

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Biaya lain-lain

berdasarkan hasil rembug Desa tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa berinisiatif mengadakan rembug Desa Kaligangsa Wetan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2004 yang acaranya pembentukan panitia pengadaan tanah pengganti, rembug Desa tersebut dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, perangkat desa, pengurus BPD, Pengurus LPMD dan diperoleh kesepakatan membentuk panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa wetan guna mendapatkan tanah pengganti ex tanah bengkok yang terkena jalur lingkaran utara Brebes dengan tanah milik, dengan susunan panitia sebagai berikut:

- 1) Ketua : Tauchidin S. (Kepala Desa Kaligangsa Wetan)
- 2) Sekretaris : Soedardjo, S.Hi (Anggota LPMD)
- 3) Bendahara: Slamet Riyadi (Perangkat Desa)
- 4) Anggota : Edy Tjipto Kardito (Ketua LPMD)
- 5) Anggota : Daim Effendi (anggota BPD)
- 6) Anggota : Sunarno, S.Ag (Perangkat Desa)
- 7) Anggota : Slamet Warman (anggota BPD)
- 8) Anggota : M.Salman (Anggota BPD)
- 9) Anggota : Tardjo (Perangkat Desa)

sehingga Hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes nomor : 141/01/I/2004 tanggal 11 Januari 2004 Tentang Pembentukan Panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes namun Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Desa Kaligangsa Wetan yang dibentuk dan diketuai oleh Terdakwa hanya merupakan lembaga formalitas saja sebagaimana dikehendaki Terdakwa, karena tidak mencari tanah yang layak dijadikan sebagai tanah pengganti bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal, melainkan hanya mengikuti kemauan Terdakwa yakni membeli tanah tambak HGU PT Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M2 seharga Rp.765.000.000,- kepada Andriyani Ernalia dan membeli tanah sawah milik Robiah binti H Mardi seluas 4.450 M2 seharga Rp.31.500.000,- kepada Drais kemudian Panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes mengadakan musyawarah pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2004 yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Panitia pengadaan

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes nomor : 141/01/I/2004 tanggal 30 Januari 2004 tentang Penggunaan dana hasil ganti layak bengkok perangkat desa Kaligangsa Wetan yang terkena proyek Jalur lingkaran utara yang isinya adalah :

1. Pembelian tambak milik PT Pamitran Windu Mas	
Seluas 90.000 M2 x Rp.8.500 Rp.	Rp. 765.000.000,-
2. Pembelian tanah sawah milik Robiah Binti H Mawardi	Rp. 31.500.000,-
3. Pologoro (7 %) dari Rp.796.500.000,-	Rp. 55.755.000,-
4. Biaya Roya sertifikat di BPN Brebes	Rp. 450.000,-
5. Pelunasan PBB tahun 2004	Rp. 35.300.000,-
6. Biaya proses ijin pelepasan ke Kanwil	Rp. 4.000.000,-
7. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil	Rp. 2.000.000,-
8. Biaya ukur dan pembikinan sertifikat	Rp. 14.000.000,-
9. Biaya Pelepasan HGU di BPN Pusat/Jakarta	Rp. 25.000.000,-
10. Biaya permohonan dan pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp. 22.500.000,-
11. Biaya ukur dan sertifikat I bidang sawah seluas \pm 4.550 M2	Rp. 1.250.000,-
12. Pembelian akte dan pelengkap	Rp. 300.000,-
13. Transport ke Kanwil	Rp. 250.000,-
14. Biaya ukur dan pembuatan sertifikat 3 bidang tambak seluas 5.330 Ha	Rp. 6.500.000,-
15. Penunjang sarana social (masjid, Mushola, SD, TK, Madrasah)	Rp. 39.000.000,-
16. Rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes	Rp. 85.000.000,-
17. Biaya cadangan	<u>Rp. 22.945.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.110.750.000,-

Kemudian Terdakwa membeli tanah tambak HGU PT. Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M2 dengan harga Rp.8.500,- per meter persegi yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap hingga lunas sejumlah Rp.765.000.000,- yang diterima oleh Andriyani Ernalia (Direktur PT Pamitran Windu Mas), sedangkan tanah sawah milik Robiah binti H Mawardi dibeli Terdakwa seharga Rp.31.500.000,- yang diterima oleh saksi Drais, selanjutnya sisa uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa sejumlah Rp.314.250.000,- ditambah bunga bank hasil penyimpanan uang ganti rugi sejumlah Rp.25.568.555,- dan pengembalian biaya ukur tanah HGU PT Pamitran Windu Mas yang tidak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp.345.818.555,- yang digunakan Terdakwa untuk :

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pologoro 7%	Rp	55.755.000,-
2. Biaya Royal Sertifikat di BPN Brebes	Rp	450.000,-
3. Biaya proses ijin pelepasan HGU Ke Kanwil	Rp	4.000.000,-
4. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil	Rp	2.000.000,-
5. Biaya ukur dan pembikinan Sertifikat	Rp.	14.000.000,-
6. Biaya pelepasan HGU di BPN Pusat	Rp.	25.000.000,-
7. Biaya pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp.	22.500.000,-
8. Biaya ukur sertifikat 1 bidang tanah sawah L.4.550 M2	Rp.	1.250.000,-
9. Pembelian akte dan pelengkap	Rp.	300.000,-
10. Transport ke Kanwil	Rp.	250.000,-
11. Biaya ukur dan pembuatan sertifikat 3 bidang tambak	Rp.	6.500.000,-
12. Dana taktis pelunasan PBB tahun 2004	Rp.	35.300.000,-
13. Penunjang sarana social (Masjid, Mushollah, TK, SD	Rp.	39.000.000,-
14. Rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan	Rp.	85.000.000,-
15. Biaya transport, penginapan pelaksanaan tawar menawar Harga ke Jakarta	Rp.	7.500.000,-
16. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2006	Rp.	15.363.550,-
17. Biaya rapat rapat, pelaksanaan Pemilu dll	Rp.	25.650.000,-
18. Biaya kegiatan 17 Agustus PKK Kaligangsa Wetan	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.	345.818.555,-

Dengan demikian Terdakwa telah menambah kekayaan Andriyani Ernalia sejumlah Rp.765.000.000,- dan menambah kekayaan Drais sejumlah Rp.31.500.000,- atau setidaknya memberikan keuntungan kepada Andriyani Ernalia dan Drais untuk mendapatkan uang masing masing sejumlah tersebut, kemudian pada tanggal 26 Maret 2007 Terdakwa mengajukan permohonan pengesahan surat keputusan Kepala Desa Kaligangsa Wetan Nomor : 141/01/I/2004 tanggal 3 Januari 2004 tentang permohonan Pengesahan Surat Keputusan Bupati Brebes melalui Camat Brebes selanjutnya surat permohonan tersebut oleh saksi Drs Diding Setiyadi selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes dinyatakan tidak dapat diproses karena bertentangan dengan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Sumber Pendapatan Desa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka tanah bengkok Kaur Pemerintahan /Kebayan II seluas 16.945 M2 dan tanah bengkok Pembantu Kaur Umum/Polisi II seluas 27.485 M2 tidak lagi menjadi kekayaan Desa Kaligangsa Wetan karena sudah dimutasikan

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ke Panitia Pembebasan Tanah Pemkot Tegal seharga Rp. 1.110.750.000,- sedangkan tanah-tanah yang telah dibeli Terdakwa yakni tanah HGU PT Pamitrان Windu Mas seluas 90.000 M2 seharga Rp.765.000.000,- serta tanah sawah Robiah binti H Mawardi seluas 4.450 M2 seharga Rp.31.500.000,- sampai saat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam asset/tanah kas Desa Kaligangsa Wetan karena tidak ada persetujuan dari Bupati Brebes untuk pensertifikatan tanah tanah tersebut menjadi tanah hak pakai atas nama Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan dan penggunaan sisa uang ganti rugi tersebut sejumlah Rp.345.818.555,- pun tanpa adanya persetujuan Bupati Brebes serta tidak sesuai peuntukannya. Akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes Cq Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes menderita kerugian sebesar Rp.260.818.555,- (Dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya jumlah sekitar itu dengan perincian yang digunakan tidak sesuai ketentuan/peruntukannya yaitu:

1. Pologoro 7%	Rp	55.755.000,-
2. Biaya Royal Sertifikat di BPN Brebes	Rp	450.000,-
3. Biaya proses ijin pelepasan HGU Ke Kanwil	Rp	4.000.000,-
4. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil	Rp	2.000.000,-
5. Biaya ukur dan pembikinan Sertifikat	Rp.	14.000.000,-
6. Biaya pelepasan HGU di BPN Pusat	Rp.	25.000.000,-
7. Biaya pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp.	22.500.000,-
8. Biaya ukur sertifikat 1 bidang tanah sawah L.4.550 M2	Rp.	1.250.000,-
9. Pembelian akte dan pelengkap	Rp.	300.000,-
10. Transport ke Kanwil	Rp.	250.000,-
11. Biaya ukur dan pembuatan sertifikat 3 bidang tambak	Rp.	6.500.000,-
12. Dana taktis pelunasan PBB tahun 2004	Rp.	35.300.000,-
13. Penunjang sarana sosial (Masjid, Mushollah, TK, SD	Rp.	39.000.000,-
14. Biaya transport, penginapan pelaksanaan tawar menawar Harga ke Jakarta	Rp.	7.500.000,-
15. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2006	Rp.	15.363.550,-
16. Biaya rapat rapat, pelaksanaan Pemilu dll	Rp.	25.650.000,-
17. Biaya kegiatan 17 Agustus PKK Kaligangsa Wetan	Rp.	6.000.000,-
Jumlah	Rp.	260.818.555,-

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes tanggal 27 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUCHIDIN SUTARDJO Bin SUTARDJO bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.260.818.555 (dua ratus enam puluh juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah buku Kas Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Bengkok/Bondo Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tahun 2004, 2005 dan 2006 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.
 - b. 70 (tujuh puluh) lembar kwitansi asli dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes untuk keperluan Desa Kaligangsa Wetan dan biaya rapat-rapat, biaya pemilu, kegiatan bulan Agustus dll dengan total jumlah seluruh kwitansi sebanyak Rp.25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. 3 (tiga) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pelunasan PBB tahun 2004 dan 2006 dengan jumlah total Rp.50.663.555 (lima puluh juta enam

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu limaratus lima puluh lima rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes (masing-masing tanggal 9 Maret 2004 sejumlah Rp. 15.300.000,- tanggal 24 Maret 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- dan tanggal 3 Juni 2006 sejumlah Rp. 15.363.555,- yang diterima oleh Tauchidin S Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

d. 7 (tujuh) lembar kwitansi asli untuk pembelian tambak milik PT. Pamitrان Windu Mas yaitu :

1. Tanggal 11 Pebruari 2004 dari Kades Kaligangsa Wetan sejumlah	Rp.200.000.000,-
2. Tanggal 11 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan tanah	Rp. 45.000.000,-
3. Tanggal 25 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan tanah pengganti	Rp.400.000.000,-
4. Tanggal 08 April 2004 dari Bendahara pengadaan tanah pengganti.	Rp. 8.000.000,-
5. Tanggal 22 april 2004 dari Bendahara pengadaan tanah pengganti	Rp. 10.000.000,-
6. Tanggal 24 April 2004 dari Panitia pengadaan tanah pengganti	Rp. 17.000.000,-
7. Tanggal 08 Nopember 2004 dari Bendahara pengadaan tanah untuk	
1 Ha tambak	<u>Bp. 85.000.000,-</u>
Jumlah	Rp.765.000.000,-

(tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Andriyani Ernalina.

e. 2 (dua) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan untuk pembelian tanah sawah atas nama Robiah Bin H. Mawardi No 1507 persil 115 dan persil 119 seluas 4.450 m2 blok Kalipicang turut Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes masing-masing tgl 24 Maret 2004 Rp.26.500.000,- dan tanggal 27 Pebruari 2004 Rp.5.000.000,- dengan jumlah total Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)

f. 8 (delapan) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes masing-masing :

1. Tanggal 24 April 2004 untuk biaya proses ijin pelepasan ke kanwil sebesar	Rp. 4.000.000,-
2. Tanggal 24 April 2004 untuk biaya proses pelepasan HGU ke kanwil sebesar	Rp. 2.000.000,-
3. Tanggal 24 April 2004 untuk transport ke Kanwil sebesar	Rp. 250.000,-
4. Tanggal 8 Oktober 2004 untuk biaya ukur dan pembikinan	

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sertifikat tanah pengganti bengkok perangkat desa sebesar Rp.14.000.000,-
5. Tanggal 20 Oktober 2004 untuk biaya pengurusan pembebasan
HGU di BPN pusat sebesar Rp.25.000.000,-
6. Tanggal 2 Nopember 2004 untuk permohonan dan pelepasan
hak 9 bidang tanah tambak dan sawah sebesar Rp.22.500.000,-
7. Tanggal 2 Nopember 2004 untuk biaya ukur dan sertifikat
sawah 1 bidang luas 4.450 m2 Rp. 1.250.000,-
8. Tanggal 27 Pebruari 2004 untuk biaya roya sertifikat
di BPN Brebes sebesar Rp. 450.000,-
Jumlah **Rp.69.450.000,-**
(enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima
oleh Teguh Heri M.
- g. 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah
pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes tanggal 21 Agustus 2004 untuk biaya rapat-rapat dll
sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang
diterima oleh 11 orang.
- h. 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah
pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes tanggal 21 Agustus 2004 untuk biaya kegiatan
perayaan Hut Kemerdekaan RI tahun 2004 dan biaya rapat-rapat dll
sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
yang diterima 8 orang.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti
bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp. 55.755.000,- (lima puluh lima
juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pologoro pembelian
tambak milik PT. Pamitran Windu Mas yang diterima Kepala Desa
Kaligangsa Wetan (Tauchidin S).
- j. 3 (tiga) lembar surat masing-masing rincian penggunaan dana pologoro,
rincian penerimaan pologoro dan tanda terima dana operasional panitia
pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten
Brebes tertanggal 10 Nopember 2004 yang ditanda tangani Kepala Desa
Kaligangsa Wetan (Tauchidin S).

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan tanggal 12 Pebruari 2005 sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan social/ pembangunan 4 buah masjid, 9 buah mushola, 4 buah SDN, 2 buah TK dan 2 buah Madrasah yang diterima oleh masing-masing pengurus.
- l. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 4 Agustus 2005 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) untuk biaya rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Kabupaten Brebes yang diterima Edy Tjipto Kardito.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport, penginapan dll pada pelaksanaan tawar menawar harga dan pengurusan GHU ke Jakarta yang diterima Tauchidin S.
- n. 2 (dua) lembar kwitansi asli dari Panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp.2.000.000,- untuk kegiatan bulan Agustus 2006 yang menerima Slamet Riyadi dan tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kegiatan 17 Agustus 2006 yang diterima Tauchidin S.
- o. 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan pengeluaran bengkok perangkat desa yang terkena proyek jalan lingkar utara (jalinkut) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kaligangsa Wetan.
- p. 7 (tujuh) lembar buku tabungan atas nama Drais Bin Tarwat yang disita dari Drais Bin Tarwat yang berisi uang sebesar Rp.12.415.500,- (dua belas juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- q. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Tanah Pengganti Bengkok Desa.
- r. 1 (satu) buah buku tabungan dari BPD Brebes atas nama Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Uang tunai sejumlah Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Teguh Heri Munadi, S.ip.

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP merk Siemen A 55 BM No. Imej 352838004775257 beserta adaptornya.

Sertifikat HGU tanah PT. Pamitran Windu Mas.

Akta tanah atas nama Robiah Binti Mawardi.

Surat Keputusan HGU tanah PT.Pamitran Windu Mas dari BPN Pusat.

Diserahkan kepada pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Tanah tambak seluas 9 Ha Ex. PT Pamitran Windu Mas yang lokasinya di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang dikuasai oleh Pemerintahan dan Pembantu Kaur Umum Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Tanah sawah seluas 4.450 m2 milik almarhum Robiah Bin H. Mawardi yang dikuasai oleh Pembantu Kaur Umum dan disita dari Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo.

Buku Kas Umum (asli) milik Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes.

1 (satu) buah pesawat Televisi 14 Inchi merk Digitec yang berada di Balai Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

1 (satu) buah Pesawat telepon yang berada di Balai Desa Kaligangsa Wetan.

1 (satu) unit pesawat telepon.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Brebes No. 198/PID.B/2008/PN.BBS tanggal 11 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUCHIDIN SUTARDJO bin SUTARDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TAUCHIDIN SUTARDJO bin SUTARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitu melakukan Tindak Pidana : "KORUPSI"

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum ia Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.82.313.550,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah buku Kas Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Bengkok/Bondo Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tahun 2004, 2005 dan 2006 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes;
 - b. 70 (tujuh puluh) lembar kwitansi asli dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes untuk keperluan Desa Kaligangsa Wetan dan biaya rapat rapat, biaya pemilu, kegiatan bulan Agustus dll dengan total jumlah seluruh kwitansi sebanyak Rp.25.650.000,-(dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. 3 (tiga) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pelunasan PBB tahun 2004 dan 2006 dengan jumlah total Rp.50.663.555,- (lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes (masing masing tanggal 9 Maret 2004 sejumlah Rp. 15.300.000,- tanggal 24 Maret 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- dan tanggal 3 Juni 2006 sejumlah Rp.15.363.555,-), yang diterima oleh Tauchidin S selaku Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes.
 - d. 7 (tujuh) lembar kwitansi asli untuk pembelian tambak milik PT.Pamitrان Windu Mas yaitu:
 1. tanggal 11 Pebruari 2004 dari Kades Kaligangsa Wetan sejumlah Rp.200.000.000,-
 2. tanggal 11 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.45.000.000,-

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. tanggal 25 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.400.000.000,-
 4. tanggal 8 April 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.8.000.000,-
 5. tanggal 22 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.1 0.000.000,-
 6. tanggal 24 April 2004 dari Panitia Pengadaan tanah pengganti Desa Kaligangsa Wetan sejumlah Rp.1 7.000.000,-
 7. tanggal 8 Nopember 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan untuk 1 Ha tambak sejumlah Rp.85.000.000,-
- Jumlah total pembelian tanah tambak Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Andriyani Emalia
- e. 2 (dua) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan untuk pembelian tanah sawah atas nama Robiah bin H.Mawardi no. 1507 persil 115 dan persil 119 seluas 4.450 m2 blok Kalipicang turut Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes masing masing tanggal 24 Maret 2004 Rp.26.500.000,- dan tanggal 27 Pebruari 2004 Rp.5.000.000,- dengan jumlah total Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Drais;
 - f. 8 (delapan) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab. Brebes masing-masing :
 1. tanggal 24 April 2004 untuk biaya proses ijin pelepasan ke Kanwil sebesar Rp.4.000.000,-
 2. tanggal 24 April 2004 untuk biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil sebesar Rp.2.000.000,-
 3. tanggal 24 April 2004 untuk transport ke Kanwil sebesar Rp.250.000,-
 4. tanggal 8 Oktober 2004 untuk biaya ukur dan pembikinan sertifikat tanah pengganti bengkok perangkat desa sebesar Rp.1 4.000.000,-
 5. tanggal 20 Oktober 2004 untuk biaya pengurusan pembebasan HGU di BPN pusat sebesar Rp.25.000.000,-
 6. tanggal 2 Nopember 2004 untuk permohonan dan pelepasan hak 9 bidang tanah tambak dan sawah sebesar Rp.22.500.000,-

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. tanggal 2 Nopember 2004 untuk biaya ukur dan sertifikat sawah 1 bidang luas 4,450 M2 sebesar Rp.1.250.000,-
8. tanggal 27 Pebruari 2004 untuk biaya Roya sertifikat di BPN Brebes sebesar Rp.450.000,-
dengan jumlah total keseluruhan Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Teguh Heri M.
- g. 13 (tigabelas) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 21 Agustus 2004 untuk biaya rapat-rapat dll sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh 11 orang.
- h. 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 21 Agustus 2004 untuk biaya kegiatan perayaan Hut Kemerdekaan RI tahun 2004 dan biaya rapat-rapat dll sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang diterima 8 orang.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp. 55.755.000,- (limapuluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pologoro pembelian tambak milik PT. Pamitran Windu Mas yang diterima Kepala Desa Kaligangsa Wetan (Tauchidin S).
- j. 3 (tiga) lembar surat masing-masing rincian penggunaan dana pologoro, rincian penerimaan pologoro dan tanda terima dana operasional panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tertanggal 10 Nopember 2004 yang ditanda tangani Kepala Desa Kaligangsa Wetan (Tauchidin S)
- k. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan tanggal 12 Pebruari 2005 sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan social / pembangunan 4 buah masjid, 9 buah Musholla, 4 buah SDN. 2 buah TK, dan 2 buah Madrasah yang diterima oleh masing masing pengurus

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tanggal 4 Agustus 2005 sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) untuk biaya rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes yang diterima Edy Tjipto Kardito.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport, penginapan dll pada pelaksanaan tawar menawar harga dan pengurusan HGU ke Jakarta yang diterima Tauchidin S.
- n. 2 (dua) lembar kwitansi asli dari Panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk kegiatan bulan Agustus 2006 yang menerima Slamet Riyadi dan tanggal 23 Agustus 2006 PKK Desa Kaligangsa Wetan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kegiatan 17 Agustus 2006 yang diterima Tauchidin S.
- o. 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan pengeluaran bengkok perangkat desa yang terkena proyek jalan lingkut utara (Jalingkut) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaligangsa Wetan.
- p. 7 (tujuh) lembar buku tabungan atas nama Drais Bin Tarwat yang disita dari Drais Bin Tarwat yang berisi uang sebesar Rp.12.415.500,- (dua belas juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- q. 1 (satu) bendel surat Surat Keputusan Tanah Pengganti Bengkok Desa.
- r. 1 (satu) buah buku tabungan dari BPD Brebes atas nama Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo.
Tetap terlampir dalam berkas ;
Uang tunai sejumlah Rp. 23.750.000,- (duapuluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Teguh Heri Munadi, S.ip.
1 (satu) buah HP merk Siemen A 55 BM No. Imej 352838004775257 beserta adaptornya.
Sertifikat HGU tanah PT. Pamitran Windu Mas.
Akta tanah atas nama Robiah Binti Mawardi.
Surat Keputusan HGU tanah PT.Pamitran Windu Mas dari BPN Pusat.

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Tanah tambak seluas 9 Ha Ex. PT Pamitran Windu Mas yang lokasinya di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang dikuasai oleh Pemerintahan dan Pembantu Kaur Umum Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Tanah sawah seluas 4.450 m² milik almarhum Robiah Bin H. Mawardi yang dikuasai oleh Pembantu Kaur Umum dan disita dari Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo.

Buku Kas Umum (asli) milik Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes.

1 (satu) buah pesawat Televisi 14 Inci merk Digitec yang berada di Balai Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

1 (satu) buah Pesawat telepon yang berada di Balai Desa Kaligangsa Wetan.

1 (satu) unit pesawat telepon.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 242/Pid/2009/PT.SMG tanggal 29 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 11 Pebruari 2009 Nomor : 198/Pid.B/2008/PN.Bbs yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2009/PN.Bbs jo No. 198/Pid.B/2008/PN.Bbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2009/PN.Bbs jo No. 198/Pid.B/2008/PN.Bbs yang dibuat oleh Panitera

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 September 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 September 2009 dari Terdakwa yang juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 September 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 24 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menyatakan Terdakwa **Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, dan Putusan pidana terhadap Terdakwa **Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang adalah selama : 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tersebut, sudah mencapai 2/3 dari tuntutan pidana kami selama 1 tahun dan 6 bulan dirasakan sudah mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, walaupun pemidanaan bukan merupakan tindakan yang bersifat pembalasan, namun tidak semua orang mengerti terhadap tujuan pemidanaan, khususnya terhadap Pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten Brebes Cq Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang telah menderita kerugian materil maupun imateril yang sangat besar dari perbuatan Terdakwa yaitu tentang hilangnya asset atau kekayaan daerah/ Negara walaupun telah adanya tanah pengganti namun status kepemilikan akan tanah pengganti tersebut tidak jelas karena tidak dapat diproses oleh Badan pcrtanahan Negara Kabupaten Brebes menjadi asset milik Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Brebes Cq Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dikarenakan perbuatan Terdakwa yang dalam proses pembelian tanah pengganti dengan tidak mengikuti acuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti instruksi Gubernur dan Perda Kabupaten Brebes yang notabene merupakan hukum positif yang masih berlaku sehingga Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Brebes Cq Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes **seharusnya** mendapatkan asset yang senilai dengan uang ganti layak tanah bengkok kaur pemerintahan dan tanah bengkok pembantu kaur umum senilai Rp.1.110.750.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa dalam Pertimbangan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dalam pertimbangannya majelis hakim tentang besarnya biaya Pologoro mengemukakan bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 143/225/1984 maka Pologoro adalah sah,

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 17 huruf b telah disebutkan Pologoro ditetapkan sebesar 1% dari taksiran ganti rugi untuk setiap bidang tanah termasuk tanaman dan bangunan dengan maksimum Rp.100.000,-, namun demikian Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut dibuat dan ditetapkan pada tahun 1984, yang apabila hal tersebut diterapkan pada kondisi sekarang dan dikaitkan dengan nilai objek dari jual beli itu sendiri maupun harga emas per gram untuk mas sekarang menurut pendapat majelis sudah tidak tepat lagi, sehingga majelis hakim berpendapat. pengenaan pologoro sebesar 7 % dari Rp 796.500.000,- (Pembelian tambak milik PT. Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M² x Rp. 8.500,- sebesar Rp. 765.000.000,- dan Pembelian Tanah sawah milik Robiah Binti H. Mawardi sebesar Rp. 31.500.000,-) sebesar Rp. 55.755.000, yang didasarkan pada Perdes Desa Kaligangsa nomor : 01/V/tahun 2003 adalah sudah tepat, sehingga tidak termasuk kerugian Negara, menanggapi hal tersebut maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Brebes tersebut adalah keliru, dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 143/225/1984 tanggal 21 November 1984, maka Pologoro adalah sah, dalam pasal 17 huruf b telah disebutkan Pologoro ditetapkan sebesar 1 % dari taksiran ganti rugi untuk setiap bidang tanah termasuk tanaman dan bangunan **dengan maksimum Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah)** dikuatkan dengan Peraturan daerah tingkat II Brebes nomor 142/18727 tanggal 12 oktober 1990 disebutkan pada angka 1 Perda kabupaten Brebes tersebut: " uang pologoro sebesar 1 % maksimal Rp. 100.000,- sedangkan oleh Terdakwa uang pologoro ditetapkan Perdes Desa Kaligangsa Wetan nomor : 01/V/tahun 2003 sebesar 7 % dengan ketentuan bahwa 7 % tersebut terdiri dari 5% untuk jual beli dengan pihak diluar Desa Kaligangsa Wetan dalam hal ini Sdri Andriyani Ernalia (PT. Pamitran Windu Mas) dan 2 % untuk jual beli dengan pihak di dalam Desa Kaligangsa Wetan dalam hal ini Sdri. Robiah binti mawardi, serta yang membayar adalah Terdakwa dengan menggunakan uang ganti rugi tanah bengkok kaur pemerintahan dan pembantu kaur umum yang terkena Proyek Jalingkut, berkaitan dengan hal tersebut jika diteliti maka

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



pengenaan Pologoro tersebut hanya untuk jual beli antara sesama warga Desa Kaligangsa Wetan maupun dengan warga di luar Desa Kaligangsa Wetan dan yang dibebankan untuk membayar adalah pihak pembeli maupun pihak penjual dari warga Desa Kaligangsa Wetan maupun pembeli diluar warga Desa Kaligangsa Wetan dengan maksud untuk menambah pendapatan Desa yang penggunaan dana tersebut untuk pembangunan Desa Kaligangsa Wetan, sedangkan dalam jual beli tanah pengganti tersebut adalah antara **Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan** dengan Sdri Andriyani Ernalina (PT. Pamitran Windu Mas) warga di luar Desa Kaligangsa Wetan dan Sdri. Robiah binti Mawardi warga Desa Kaligangsa Wetan, serta pengenaan pologoro dibebankan kepada **Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan selaku pembeli yang dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 55.755.000,-**, sehingga pengenaan Pologoro tersebut tidak tepat dibebankan kepada Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan seharusnya dibebankan kepada para pihak penjual dalam hal ini Sdri. Andriani ernalia (PT. Pamitran Windu mas) dan Sdri. Robiah Binti Mawardi. Dengan kata lain "apakah tepat Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan dikenakan pungutan Pologoro oleh dirinya sendiri (Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan) yang dana pologoro tersebut dibagikan kepada perangkat Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan termasuk Terdakwa bukan untuk pembagunan Desa Kaligangsa Wetan dan hal tersebut tidak termasuk kerugian negara ? "

- b) Berdasarkan uraian pada huruf a di atas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sisi penggunaan dana Pologoro **sebesar Rp. 55.755.000,-** yang digunakan bukan untuk pembangunan Desa Kaligangsa Wetan akan tetapi justru **oleh Terdakwa dana Pologoro sebesar Rp. 55.755.000.- tersebut dibagikan kepada perangkat desa Kaligangsa Wetan termasuk Terdakwa**, sehingga kami berpendapat bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah membagikan dana Pologoro sebesar Rp.55.755.000,- yang tidak sesuai peruntukannya tersebut merupakan Kerugian Negara yang bertanggung jawabannya harus dibebankan kepada Terdakwa, selain itu juga para perangkat desa Kaligangsa Wetan yang telah menerima uang/dana pologoro tersebut

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



harus mengembalikan dana tersebut dan diserahkan kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Cq Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang penggunaannya untuk pembangunan Desa Kaligangsa Wetan.

- c) Bahwa apabila dilihat dari sisi tata perundang-undangan maka Peraturan Desa Kaligangsa Wetan nomor : 01/V/tahun 2003 yang mengatur pengenaan pologoro sebesar 7 % telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan merupakan **hukum positif** yaitu Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 143/225/1984 tanggal 21 November 1984, maka Pologoro adalah sah, dalam pasal 17 huruf b telah disebutkan Pologoro ditetapkan **sebesar 1 %** dari taksiran ganti rugi untuk setiap bidang tanah termasuk tanaman dan bangunan **dengan maksimum Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah)** dikuatkan dengan Peraturan daerah tingkat II Brebes nomor 142/18727 tanggal 12 oktober 1990 disebutkan pada angka 1 Perda Kabupaten Brebes tersebut : "uang pologoro sebesar 1 % maksimal Rp.100.000,-", mengenai kewajaran besarnya pungutan Pologoro tersebut masih sesuai atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, menurut kami hal tersebut tidak ada relevansinya karena selama belum adanya **peraturan maupun perundang-undangan yang baru** yang menggantikan Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 143/225/1984 tanggal 21 November 1984, yang dikuatkan dengan Peraturan daerah tingkat II Brebes nomor 142/18727 tanggal 12 oktober 1990 disebutkan pada angka 1 Perda Kabupaten Brebes tersebut : "uang pologoro sebesar 1 % maksimal Rp. 100.000,- maka Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 143/225/1984 tanggal 21 November 1984, yang dikuatkan dengan Peraturan daerah tingkat II Brebes nomor 142/18727 tanggal 12 oktober 1990 disebutkan pada angka 1 Perda Kabupaten Brebes tersebut merupakan hukum positif yang masih berlaku, sehingga jelas-jelas perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain dalam hal ini Terdakwa telah membuat Peraturan Desa Kaligangsa Wetan nomor : 01/V/tahun 2003 yang mengatur pengenaan pologoro sebesar 7 % yang telah menyalahi peraturan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang masih berlaku dan merupakan **hukum positif** yaitu Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah nomor : 143/225/1984 tanggal 21 November 1984, maka Pologoro adalah sah, dalam pasal 17 huruf b telah disebutkan Pologoro ditetapkan **sebesar 1 %** dari taksiran ganti rugi untuk setiap bidang tanah termasuk tanaman dan bangunan **dengan maksimum Rp.100.000,- (seratu ribu rupiah)** dikuatkan dengan Peraturan daerah tingkat II Brebes nomor 142/18727 tanggal 12 oktober 1990 disebutkan pada angka 1 Perda kabupaten Brebes tersebut: **"uang pologoro sebesar 1 % maksimal Rp.100.000,-"** yang digunakan sebagai dasar pengenaan pologoro sebesar 7 % dari Rp 796.500.000,- (Pembelian tambak milik PT. Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M² x Rp. 8.500,- sebesar Rp. 765.000.000,- dan Pembelian Tanah sawah milik Robiah Binti H. Mawardi sebesar Rp. 31.500.000,-) sebesar Rp. 55.755.000,- yang selanjutnya oleh Terdakwa dana Pologoro sebesar Rp. 55.755.000,- tersebut dibagikan kepada perangkat desa Kaligangsa Wetan termasuk Terdakwa. Sehingga kami berpendapat bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah membagikan dana Pologoro sebesar Rp. 55.755.000,- yang tidak sesuai peruntukannya tersebut merupakan Kerugian Negara, sehingga Majelis Hakim sudah seharusnya mempertimbangkannya sebagai kerugian negara yang harus dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa dengan menambahkan uang pologoro ke dalam uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut.

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, dalam pertimbangannya tentang biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan sertifikat maupun pelepasan hak HGU atas tanah tambak milik PT. Pamitran Windu Mas dengan perincian :

1. Biaya royal Sertifikat di BPN Brebes	Rp. 450.000,-
2. Biaya proses ijin pelepasan HGU ke Kanwil	Rp. 4.000.000,-
3. Biaya proses pelepasan HG U ke Kanwil	Rp. 2.000.000,-
4. Biaya ukur dan pembikinan Sertifikat	Rp.14.000.000,-
5. Biaya pelepasan HGU di BPN Pusat	Rp.25.000.000,-
6. Biaya pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp.22.500.000,-
7. Biaya ukur sertifikat 1 bidang tanah sawah L. 4.550 M2	Rp. 1.250.000,-
8. Pembelian akte dan pelengkap	Rp. 300.000,-

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Transport ke Kanwil Rp.	250.000,-	
10. Biaya ukur dan pembuatan sertifikasi 3 bidang tambak		Rp. 6.500.000.-
11. Biaya transport, penginapan pelaksanaan tawar menawar Harga ke Jakarta		Rp. 7.500.000.- (+)
		Rp.83.750.000,-

Besarnya biaya pengurusan tersebut oleh Terdakwa diambilkan/dibiayai dari dana Uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalinkut Pemkot 'legal yang merupakan uang milik negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Cq. Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, namun demikian oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa biaya pengurusan pelepasan hak atas tanah HGU milik PT. Pamitran Windu Mas tersebut oleh Terdakwa diambilkan/ dibiayai dari dana Uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalinkut Pemkot Tegal yang merupakan uang milik negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Cq. Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tersebut adalah hal yang wajar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan kerugian negara. Menanggapi hal tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah keliru dengan alasan bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dari BPN Kabupaten Brebes dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa di dalam bendel permohonan izin ke Bupati Brebes dilampirkan Surat perjanjian jual beli hak atas tanah tertanggal 6 Januari 2004 antara Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Kaligangsa Wetan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kec Brebes Kab. Brebes selaku pihak pertama dengan Ny. Andriyani Ernalia selaku direksi PT.Pamitran Windu Mas selaku pihak kedua dengan obyek yang diperjual belikan adalah sebidang tanah sertipikat HGU no.2 Desa Kaligangsa Wetan seluas 136.350 m - gambar situasi tanggal 17 april 1995 no.511/1995 tercatat atas nama PT. Pamitran Windu Mas yang berupa tanah tambak dengan ketentuan antara lain pada angka 1 surat perjanjian jual beli tersebut " Pihak pertama akan membeli sebagian tanah milik pihak kedua untuk pengganti bengkok yang terkena jalan lingkaran utara seluas: 90.000 m² (sembilan puluh ribu meter persegi) dari pihak kedua dan pihak kedua telah

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui pembelian tersebut dengan harga yang telah ditentukan dan akan dibuatkan pelepasan hak atas tanahnya di hadapan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin pelepasan hak atas tanah dari pejabat yang berwenang. ". sehingga dengan adanya klausul dalam perjanjian jual beli tersebut maka seharusnya pihak kedua dalam hal ini Ny. Andriyani ernalia selaku direksi PT.Pamitran Windu Mas yang akan membuatkan pelepasan hak atas tanahnya yang berstatus HGU (hak guna usaha) tersebut dengan biaya dari pihak kedua, bukan dari Terdakwa serta sumber dana yang dikeluarkan untuk proses pelepasan hak atas tanah HGU tersebut dari pihak kedua yaitu Ny. Andriyani ernalia bukan diambilkan dari dana Uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal yang nota bene merupakan uang negara. Dengan demikian sudah sepatutnya perbuatan Terdakwa yang telah membiayai proses pelepasan hak atas tanah HGU PT. Pamitran Windu Mas dengan besarnya dana yang dikeluarkan untuk biaya proses pengurusan pelepasan hak atas tanah HGU milik PT. Pamitran Windu Mas sebesar Rp. 83.750.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diambilkan dari Uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal tersebut bukanlah hal yang wajar akan tetapi suatu perbuatan yang telah menguntungkan orang lain dalam hal ini Ny. Andriyani ernalia sehingga dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp. 83.750.000,- (delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan kerugian negara.

4. Berdasarkan uraian pertimbangan kami pada angka 2 dan 3 di atas maka mengenai besarnya uang pengganti sebesar Rp.82.313.550,- yang harus dibayar oleh Terdakwa dalam putusan aquo pada angka 4 tersebut, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes kurang tepat dalam menghitung kerugian negara, sehingga apabila kita teliti dan perinci yaitu :

- Uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.110.750.000,- kemudian oleh Terdakwa uang ganti rugi tersebut digunakan untuk membeli tanah tambak IIGU PT.Pamitran Windu Mas seluas 90.000 M² dengan harga Rp. 8.500,- per meter persegi yang dibayar oleh Terdakwa, secara bertahap hingga lunas sejumlah Rp.

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

765.000.000,- yang diterima oleh Andriyani Ernalia (Direktur PT. Pamitran Windu Mas), sedangkan tanah sawah milik Robiah binti_H.Mawardi dibeli Terdakwa seharga Rp.31.500.000,- yang diterima oleh saksi Drais, selanjutnya sisa uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa sejumlah Rp.314.250.000,-ditambah bunga bank hasil penyimpanan uang ganti rugi sejumlah Rp.25.568.555,- dan pengembalian biaya ukur tanah HGU PT.Pamitran Windu Mas yang tidak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp. 345.818.555,-, dari sisa dana tersebut yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes sebagai bukan termasuk kerugian negara adalah :

1. Pologoro 7 %	Rp. 55.755.000,-
2. Biaya royal Sertifikat di BPN Brebes	Rp. 450.000,-
3. Biaya proses ijin pelepasan HGU ke Kanwil	Rp. 4.000.000,-
4. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil	Rp. 2.000.000,-
5. Biaya ukur dan pembikinan Sertifikat	Rp. 14.000.000,-
6. Biaya pelepasan HGU di BPN Pusat	Rp. 25.000.000,-
7. Biaya pelepasan hak 9 bidang tambak	Rp. 22.500.000,-
8. Biaya ukur sertifikat 1 bidang tanah sawah L. 4.550 M2	Rp. 1.250.000,-
9. Pembelian akte dan pelengkap	Rp. 300.000,-
10. Transport ke Kanwil	Rp. 250.000,-
11. Biaya ukur dan pembuatan sertifikat 3 bidang tambak	Rp. 6.500.000,-
12. Biaya transport,penginapan pelaksanaan tawar menawar Harga ke Jakarta	Rp. 7.500.000,-
13. Penunjang sarana sosial (Masjid,Mushollah,TK,SD)	Rp. 39.000.000,-
14. Rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan	Rp. 85.000.000,-
	<hr/>
	Rp. 263.505.000,-

Sedangkan yang termasuk kerugian negara adalah :

1. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2004	Rp. 35.300.000,-
2. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2006	Rp. 15.363.550,-
3. Biaya rapat-rapat, pelaksanaan Pemilu till -	Rp. 25.650.000,-
4. Biaya kegiatan 17 Agustus PKK Kaligangsa Wetan	Rp. 6.000.000,-
Jumlah :	<hr/>
	Rp. 82.313.550,-

- Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan kami pada angka 2 dan 3 di atas maka mengenai besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 221.818.555,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian : Uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa yang terkena proyek Jalingkut Pemkot Tegal yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.1.110.750.000,-Kemudian oleh Terdakwa uang ganti rugi tersebut digunakan untuk membeli tanah tambak HGU PT.Pamitran Windu Mas

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 90.000 M² dengan harga Rp. 8.500,- per meter persegi yang dibayar oleh Terdakwa secara bertahap hingga lunas sejumlah Rp. 765.000.000,- yang diterima oleh Andriyani Ernalia (Direktur PT.Pamitran Windu Mas), sedangkan tanah sawah milik Robiah binti H.Mawardi dibeli Terdakwa seharga Rp. 31.500.000,- yang diterima oleh saksi Drais, selanjutnya sisa uang ganti rugi tanah bengkok perangkat desa sejumlah Rp. 314.250.000,- ditambah bunga bank hasil penyimpanan uang ganti rugi sejumlah Rp. 25.568.555,- dan pengembalian biaya ukur tanah HGU PT.Pamitran Windu mas yang tidak dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- sehingga semuanya berjumlah Rp. 345.818.555,-, dari sisa dana tersebut maka dana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa namun bukan termasuk kerugian negara adalah :

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Penunjang sarana sosial (Masjid,Mushollah,TK,SD) | Rp. 39.000.000,- |
| 2. Rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan | <u>Rp. 85.000.000,-</u> |
| | Rp. 124.000.000,- |

Sehingga sisa dana uang ganti rugi tanah bengkok yang terkena Proyek jalingkut adalah Rp. 345.818.555,- dikurangi (-) dana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa namun bukan termasuk kerugian negara Rp. 124.000.000,- sebesar Rp. 221.818.555,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), dana tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk :

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pologoro 7 % | Rp. 55.755.000,- |
| 2. Biaya royal Sertifikat di BPN Brebes | Rp. 450.000,- |
| 3. Biaya proses ijin pelepasan HGU ke Kanwil | Rp. 4.000.000,- |
| 4. Biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil | Rp. 2.000.000,- |
| 5. Biaya ukur dan pembikinan Sertifikat | Rp. 14.000.000,- |
| 6. Biaya pelepasan HGU di BPN Pusat | Rp. 25.000.000,- |
| 7. Biaya pelepasan hak 9 bidang tambak | Rp. 22.500.000,- |
| 8. Biaya ukur sertifikat 1 bidang tanah sawah L. 4.550 M2 | Rp. 1.250.000,- |
| 9. Pembelian akte dan pclengkap | Rp. 300.000,- |
| 10. Transport ke Kanwil | Rp. 250.000,- |
| 11. Biaya ukur dan pembuatan scrtifikan 3 bidang tambak | Rp. 6.500.000.- |
| 12. Biaya transport,pcnginapan pelaksanaan tawar menawar Harga ke Jakarta | Rp. 7.500.000,- |
| 13. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2004 | Rp. 35.300.000,- |
| 14. Biaya talangan pelunasan PBB tahun 2006 | Rp. 15.363.550,- |
| 15. Biaya rapat-rapat, pelaksanaan Pemilu dll. | Rp. 25.650.000,- |
| 16. Biaya kegiatan 17 Agustus PKK Kaligangsa Wetan | <u>Rp. 6.000.000,-</u> |

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka dengan demikian sisa dana uang ganti rugi tanah bengkok yang terkena Proyek jalinkut sebesar Rp. 345.818.555,- dikurangi (-) dana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa namun bukan termasuk kerugian negara Rp. 124.000.000,- sebesar Rp. 221.818.555,- (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dengan perincian penggunaan seperti diuraikan di atas, menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum merupakan kerugian negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa dan sudah sepatutnya ditetapkan sebagai uang pengganti kerugian negara yang harus dibayar oleh Terdakwa, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam uraian pertimbangan kami pada angka 2 dan 3 di atas.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan fatal dalam penerapan hukum yaitu dalam hal penahanan terhadap Terdakwa yaitu berdasarkan uraian masa penahanan dalam kedua petikan putusan a quo disebutkan bahwa Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah sejak tanggal 31 Oktober 2008 dan selanjutnya tidak dilakukan penahanan dan Pengadilan Tinggi Semarang tidak melakukan Penahanan, sedangkan dalam petikan putusan Pengadilan Tinggi Semarang disebutkan bahwa Terdakwa dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah sejak tanggal 31 Oktober 2008 hingga sekarang, dengan demikian putusan a quo telah meyalahi Pasal 26 dan 27 KUHP karena masa penahanan rumah tidak ada batas akhirnya sedangkan dalam Pasal 26 dan 27 KUHP jelas disebutkan adanya jangka waktu masa penahanan.

Alasan-alasan Terdakwa :

Bahwa terhadap Putusan pidana terhadap Terdakwa **Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes selama : 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tersebut, sudah mencapai 2/3 dari tuntutan pidana kami selama 1 tahun dan 6 bulan, maka perkenankanlah saya menanggapi yaitu : Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang telah memeriksa dan meneliti kembali perkara tersebut telah melakukan kesalahan dan kekeliruan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam pertimbangannya menganggap bahwa perbuatan saya sebagai suatu perbuatan yang telah menguntungkan diri sendiri maupun orang lain/korporasi sehingga terjadi kerugian negara, padahal sebagaimana keterangan para saksi di persidangan bahwa uang yang telah saya terima dari Pemkot Tegal sebesar Rp. 1.110.000.000,- sebagai pembayaran ganti rugi tanah bengkok Desa Kaligangsa Wetan kemudian uang tersebut telah dipergunakan antara lain : pembelian tanah pengganti, rehab Balai Desa, melunasi PBB warga Desa Kaligangsa Wetan, membantu Pemilu 2004 menyumbang madrasah, membiayai proses pensertifikatan tanah pengganti serta Pologoro, sehingga perbuatan saya bukan untuk kepentingan saya sendiri yang mengakibatkan keuntungan pribadi atau orang lain, karena uang pologoro yang telah diterima saya sebesar Rp.7.000.000,- adalah uang resmi dengan kapasitas saya sebagai Kepala Desa sehingga merupakan hak Terdakwa, hal ini dibuktikan bahwa tanah pengganti tanah bengkok yang terkena proyek Jalungkut tersebut lebih luas dan lebih produktif yaitu tanah bengkok yang terkena proyek tersebut seluas 4,5 Ha dengan kondisi tanah yang tidak produktif dengan tanah tambak yang produktif seluas 5 Ha ditambah lagi dengan tanah sawah yang subur seluas 4,5 Ha, sehingga dalam hal ini perbuatan saya adalah menguntungkan negara yaitu Aset Desa Kaligangsa Wetan bertambah 5 Ha, serta perbuatan saya yang telah membuat Peraturan Desa Kaligangsa Wetan nomor : 01/V/ tahun 2003 yang mengatur pengenaan pologoro sebesar 7%, hal tersebut saya lakukan berdasarkan hasil rapat dan disetujui oleh BPD yang menurut saya sudah sesuai dengan peraturan mengenai Pemerintah Desa, dan uang pologoro tersebut untuk kesejahteraan perangkat desa yang tidak mempunyai gaji hanya diberi tanah bengkok sedangkan tanah bengkok dimaksud telah terkena proyek Jalungkut untuk kepentingan negara, sehingga para perangkat desa tersebut dalam mengabdikan kepada negara dalam hal ini pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kabupaten Brebes tidak mendapatkan gaji/penghasilan ? dengan demikian apakah perbuatan saya yang telah berusaha memberikan kesejahteraan kepada perangkat desa yang telah mengabdikan kepada negara tersebut salah ? apakah perbuatan saya tersebut telah merugikan negara ?

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Justru saya membantu negara dengan memberikan kesejahteraan kepada perangkat desa yang telah bekerja untuk negara, dengan harapan apabila perangkat desa tersebut sejahtera maka para pengkat desa tersebut dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat yang melayani kebutuhan masyarakat dan desa Kaligangsa Wetan Kabupaten Brebes semakin optimal dan maksimal sehingga masyarakat Desa Kaligangsa Wetan dapat terlayani dengan baik. Apakah perbuatan saya yang telah menguntungkan negara tersebut patut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan dijatuhi hukuman ?, dengan demikian saya memohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI yang terhormat agar membuka hati nurani dan kebijaksannya dalam memutuskan perkara saya ini dengan menyatakan saya Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun subsider dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan saya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Kaligangsa Wetan yang melaksanakan tukar guling tanah bengkok Desa seluas 4 Ha in casu yang mendapat/menerima penggantian dari Pemkot Tegal sejumlah Rp.1.110.750.000,- (satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disamping telah membeli tanah pengganti tanah Desa tersebut, juga menggunakan uang pengganti tersebut untuk membiayai hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan proses tukar guling tanah Desa untuk proyek jalan lingkaran utara tersebut, tapi juga untuk dana talangan PBB tahun 2006, penunjang sarana sosial (Mesjid, TK, SD), rehab Balai Desa, rapat-rapat pelaksanaan Pemilu, kegiatan 17 Agustus, membuat pakaian dinas perangkat desa, karenanya Judex Facti telah mempertimbangkan pemidanaan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 242/Pid/2009/PT.SMG tanggal 29 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 11 Pebruari 2009

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 198/Pid.B/2008/PN.Bbs harus diperbaiki sekedar mengenai rumusan uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa / TAUCHIDIN SUTARDJO Bin SUTARDJO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 242/Pid/2009/PT.SMG tanggal 29 Juni 2009 sekedar mengenai rumusan uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAUCHIDIN SUTARDJO bin SUTARDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TAUCHIDIN SUTARDJO bin SUTARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, yaitu melakukan Tindak Pidana : "KORUPSI"
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan pula pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.82.313.550,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi, untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah buku Kas Panitia Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Bengkok/Bondo Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tahun 2004, 2005 dan 2006 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes;
 - b. 70 (tujuh puluh) lembar kwitansi asli dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes untuk keperluan Desa Kaligangsa Wetan dan biaya rapat rapat, biaya pemilu, kegiatan bulan Agustus dll dengan total jumlah seluruh kwitansi sebanyak Rp.25.650.000,-(dua puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. 3 (tiga) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pelunasan PBB tahun 2004 dan 2006 dengan jumlah total Rp.50.663.555,- (lima puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti Bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes (masing masing tanggal 9 Maret 2004 sejumlah Rp. 15.300.000,- tanggal 24 Maret 2004 sejumlah Rp.20.000.000,- dan tanggal 3 Juni 2006 sejumlah Rp.15.363.555,-), yang diterima oleh Tauchidin S selaku Kepala Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes.
 - d. 7 (tujuh) lembar kwitansi asli untuk pembelian tambak milik PT.Pamitrان Windu Mas yaitu:
 1. tanggal 11 Pebruari 2004 dari Kades Kaligangsa Wetan sejumlah Rp.200.000.000,-

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 11 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.45.000.000,-
 3. tanggal 25 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.400.000.000,-
 4. tanggal 8 April 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.8.000.000,-
 5. tanggal 22 Pebruari 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti sejumlah Rp.1 0.000.000,-
 6. tanggal 24 April 2004 dari Panitia Pengadaan tanah pengganti Desa Kaligangsa Wetan sejumlah Rp.1 7.000.000,-
 7. tanggal 8 Nopember 2004 dari Bendahara Pengadaan Tanah Pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan untuk 1 Ha tambak sejumlah Rp.85.000.000,-
- Jumlah total pembelian tanah tambak Rp.765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Andriyani Emalia
- e. 2 (dua) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan untuk pembelian tanah sawah atas nama Robiah bin H.Mawardi no. 1507 persil 115 dan persil 119 seluas 4.450 m2 blok Kalipicang turut Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes masing masing tanggal 24 Maret 2004 Rp.26.500.000,- dan tanggal 27 Pebruari 2004 Rp.5.000.000,- dengan jumlah total Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima Drais;
 - f. 8 (delapan) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab. Brebes masing-masing :
 1. tanggal 24 April 2004 untuk biaya proses ijin pelepasan ke Kanwil sebesar Rp.4.000.000,-
 2. tanggal 24 April 2004 untuk biaya proses pelepasan HGU ke Kanwil sebesar Rp.2.000.000,-
 3. tanggal 24 April 2004 untuk transport ke Kanwil sebesar Rp.250.000,-
 4. tanggal 8 Oktober 2004 untuk biaya ukur dan pembikinan sertifikat tanah pengganti bengkok perangkat desa sebesar Rp.1 4.000.000,-
 5. tanggal 20 Oktober 2004 untuk biaya pengurusan pembebasan HGU di BPN pusat sebesar Rp.25.000.000,-

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. tanggal 2 Nopember 2004 untuk permohonan dan pelepasan hak 9 bidang tanah tambak dan sawah sebesar Rp.22.500.000,-
7. tanggal 2 Nopember 2004 untuk biaya ukur dan sertifikat sawah 1 bidang luas 4,450 M2 sebesar Rp.1.250.000,-
8. tanggal 27 Pebruari 2004 untuk biaya Roya sertifikat di BPN Brebes sebesar Rp.450.000,-
dengan jumlah total keseluruhan Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Teguh Heri M.
- g. 13 (tigabelas) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 21 Agustus 2004 untuk biaya rapat-rapat dll sebesar Rp. 790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh 11 orang.
- h. 13 (tiga belas) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 21 Agustus 2004 untuk biaya kegiatan perayaan Hut Kemerdekaan RI tahun 2004 dan biaya rapat-rapat dll sebesar Rp. 844.000,- (delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang diterima 8 orang.
- i. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes tanggal 10 Nopember 2004 sebesar Rp. 55.755.000,- (limapuluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk pologoro pembelian tambak milik PT. Pamitran Windu Mas yang diterima Kepala Desa Kaligangsa Wetan (Tauchidin S).
- j. 3 (tiga) lembar surat masing-masing rincian penggunaan dana pologoro, rincian penerimaan pologoro dan tanda terima dana operasional panitia pengadaan tanah Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tertanggal 10 Nopember 2004 yang ditanda tangani Kepala Desa Kaligangsa Wetan (Tauchidin S)
- k. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bendahara pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan tanggal 12 Pebruari 2005 sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan social /

Hal. 41 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 4 buah masjid, 9 buah Musholla, 4 buah SDN. 2 buah TK, dan 2 buah Madrasah yang diterima oleh masing masing pengurus

- l. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tanggal 4 Agustus 2005 sebesar Rp.85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) untuk biaya rehab Balai Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes yang diterima Edy Tjipto Kardito.
- m. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tanggal 10 Juli 2006 sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transport, penginapan dll pada pelaksanaan tawar menawar harga dan pengurusan HGU ke Jakarta yang diterima Tauchidin S.
- n. 2 (dua) lembar kwitansi asli dari Panitia pengadaan tanah pengganti bengkok Desa Kaligangsa Wetan Kec/Kab Brebes tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk kegiatan bulan Agustus 2006 yang menerima Slamet Riyadi dan tanggal 23 Agustus 2006 PKK Desa Kaligangsa Wetan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk kegiatan 17 Agustus 2006 yang diterima Tauchidin S.
- o. 1 (satu) lembar rincian penerimaan dan pengeluaran bengkok perangkat desa yang terkena proyek jalan lingkar utara (Jalingkut) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kaligangsa Wetan.
- p. 7 (tujuh) lembar buku tabungan atas nama Drais Bin Tarwat yang disita dari Drais Bin Tarwat yang berisi uang sebesar Rp.12.415.500,- (dua belas juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah).
- q. 1 (satu) bendel surat Surat Keputusan Tanah Pengganti Bengkok Desa.
- r. 1 (satu) buah buku tabungan dari BPD Brebes atas nama Tauchidin Sutardjo Bin Sutardjo.

Tetap terlampir dalam berkas ;

Uang tunai sejumlah Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sdr. Teguh Heri Munadi, S.ip.

1 (satu) buah HP merk Siemen A 55 BM No. Imej 352838004775257 beserta adaptornya.

Sertifikat HGU tanah PT. Pamitran Windu Mas.

Akta tanah atas nama Robiah Binti Mawardi.

Hal. 42 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan HGU tanah PT.Pamitran Windu Mas dari BPN Pusat.
Diserahkan kepada pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes.

Tanah tambak seluas 9 Ha Ex. PT Pamitran Windu Mas yang lokasinya
di Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang
dikuasai oleh Pemerintahan dan Pembantu Kaur Umum Desa Kaligangsa
Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Tanah sawah seluas 4.450 m2 milik almarhum Robiah Bin H. Mawardi
yang dikuasai oleh Pembantu Kaur Umum dan disita dari Tauchidin
Sutardjo Bin Sutardjo.

Buku Kas Umum (asli) milik Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes.
1 (satu) buah pesawat Televisi 14 Inci merk Digitec yang berada di Balai
Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

1 (satu) buah Pesawat telepon yang berada di Balai Desa Kaligangsa
Wetan.

1 (satu) unit pesawat telepon.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Kaligangsa Wetan Kecamatan
Brebes Kabupaten Brebes.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari SELASA tanggal 8 MEI 2012 oleh DR.H. MANSUR
KARTAYASA, SH.MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, TIMUR P. MANURUNG, SH.MM dan SRI
MURWAHYUNI, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

TIMUR P. MANURUNG, SH.MM.

DR.H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Hal. 43 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 44 dari 40 hal. Put. No. 40 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)